

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Kebijakan dan Tindakan Bagi Penyelenggara Negara dalam Wujud Kontrak Sosial Bernegara

Hengki Firmanda

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: hengki.firmanda@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 06-02-2020
Revised : 16-02-2020
Accepted : 27-02-2020
Published : 29-02-2020

Keywords:

Pancasila Values
State Administrators
Social Contract

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 06-02-2020
Direvisi : 16-02-2020
Disetujui : 27-02-2020
Diterbitkan : 29-02-2020

Kata Kunci:

Nilai-Nilai Pancasila
Penyelenggara Negara
Kontrak Sosial

Abstract

The purpose of this study was to determine the values of Pancasila as a policy guide and action for state administrators in the form of a state social contract. The results of this study are the values of Pancasila that serve as guidelines for state administrators in making policies and acting are religious theistic values, the value of subject matter which has etiquette, the value of holistic unity, the value of deliberation and wisdom, and the value of social justice for all subjects. The impact of this research for state administrators is that if state administrators adhere to these values, they will become the organizer of Pancasila.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan bagi penyelenggara negara dalam wujud kontrak sosial bernegara. Hasil penelitian ini ialah nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam membuat kebijakan dan bertindak adalah nilai teistik religius, nilai kesubjekkan yang beradab, nilai persatuan yang holistik, nilai kemusyawarahan dan kebijaksanaan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh subjek. Dampak penelitian ini bagi penyelenggara negara yaitu apabila penyelenggara negara menaati nilai-nilai ini maka akan menjadi penyelenggara Pancasila.

PENDAHULUAN

Penyelenggara negara merupakan subjek yang melakukan semua urusan negara atas dasar kontrak sosial yang diikat oleh sesama masyarakat. Rousseau mengatakan kontrak sosial itu sebagai *“each of us puts his person and all his power in common under the supreme direction of the general will, and in our corporate capacity, we receive each member as in indivisible part of the whole”*.¹ Manusia menyerahkan dirinya dan seluruh kekuasaannya untuk kepentingan bersama, di bawah pimpinan tertinggi yaitu kehendak umum, dan dalam

¹ Jean Jacques Rousseau. *The Social Contract, Or Principles of Political Right*. Trans. G.D.H. Cole (Virgil: Public Domain, 1762), 12.

asosiasi, manusia menerima setiap anggota sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhannya.

Penjabaran dari pendapat Rousseau tersebut dapat dikatakan walaupun manusia masuk dalam lingkup asosiasi moral dan kolektif, tetapi dalam melakukan aktivitas negara dibutuhkan perwakilan. Perwakilan tersebut semestinya tidak akan menghilangkan spirit kolektivitas, sehingga ada garis integral antara perwakilan dalam pengurusan negara dengan asosiasi moral dan spirit kolektivitas. Spirit kolektivitas yang dimaksud adalah adanya rasa sifat untuk bersama-sama merasakan antara satu dengan yang lainnya. Rasa tersebut adalah rasa yang halus, hingga sampai kepada pengalaman transfisik si perasa (subjek). Perwakilan bukan dimaksud sebagai raja yang diberikan kekuasaan, sehingga segala sesuatu itu untuk kepentingan si penguasa, melainkan perwakilan merupakan sesuatu hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara yang memberi dan yang menerima perwakilan itu, karena adanya ikatan sosial yang sampai kepada ikatan solidaritas sosial atau spirit kolektivitas.

Penyelenggara negara juga merupakan sebagian dari masyarakat yang dipercaya untuk melakukan pengurusan terhadap negara. Pengurusan negara oleh penyelenggara negara melakukan pengurusan baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam dimaksud sebagai penyelenggaraan negara secara internal, dan ke luar menyangkut semua urusan bersama pihak lain di luar negara.

Penyelenggara negara dalam mengurus negara baik ke dalam atau ke luar membutuhkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut akan menjadi *rule* untuk bertindakya penyelenggara negara. Sederhananya ialah tindakan penyelenggara negara didasari oleh kebijakan-kebijakan kolektif yang dibuat oleh penyelenggara negara, dan kebijakan-kebijakan kolektif itu didasari oleh kesepakatan bersama serta landasan filosofis negara.

Salah satu landasan filosofis negara adalah Pancasila, yang tertuang di dalam nilai-nilai dari sila-sila Pancasila tersebut. Notonagoro menyebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara mempunyai isi arti yang abstrak, umum, universal, dan tetap serta tidak berubah. Kata abstrak Pancasila terdapat dari kata dasar sila-sila dalam Pancasila yaitu Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat, dan Adil, dengan ditambahkannya imbuhan “ke-an” dan “per-an”, maka kedua macam imbuhan itu menegaskan keabstrakan dari sila-sila Pancasila.²

² Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1980), 36.

Pancasila yang abstrak, umum, universal, dan tetap serta tidak berubah perlu diturunkan agar dapat digunakan sehingga Pancasila menjadi konkrit, khusus, dan fakultatif. Pancasila yang konkrit, khusus dan fakultatif disesuaikan dengan interpretasi ke-Indonesiaan (walaupun dalam ruang Indonesia, Pancasila menjadi umum universal), ditegaskan menjadi dasar filosofis negara Indonesia, yang diartikan sebagai dasar filosofis untuk membuat kebijakan dan dasar untuk bertindak.

Pancasila dalam ruang global yang umum seumum-umumnya menjadi milik semua bangsa, dan dapat digunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai landasan filosofis negaranya. Pancasila itu tadi juga dapat diberi makna oleh bangsa-bangsa lainnya. Pancasila dalam kedudukan ini menjadi salah satu pilihan landasan filosofis bagi semua negara-negara yang ada, dalam artian ini bahwa Pancasila bukan lagi milik bangsa Indonesia, melainkan milik semua bangsa-bangsa dan menjadi alternatif pilihan bagi bangsa-bangsa lainnya, kemudian ini yang disebut bahwa Pancasila itu abstrak, umum, universal dan tetap serta tidak berubah.

Pilihan bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis negara Indonesia adalah dengan menegaskannya di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kaelan menyebutkan tentang Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara (*Philosophische Grondslag*) yang berangkat dari Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.³ Makna yang menegaskan sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilihat dari kata “dengan berdasarkan kepada”, walaupun di dalam Alinea IV tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit kata “Pancasila”, sehingga dapat pula disebutkan bahwa Alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar yuridis dari Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum Indonesia.

Negara Indonesia telah memilih dan memaknai Pancasila dalam konteks ke-Indonesia-an, sehingga semua kebijakan dan tindakan yang dibuat menjadikan Pancasila


³ Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya* (Yogyakarta: Paradigma, 2013), 49-51.

sebagai penemu makna terdalam dan menjadikan sebagai prinsip utama, baik itu bagi penyelenggara negara dalam setiap membuat kebijakan dan bertindak. Menarik untuk memperdalamnya menjadi sebuah rumusan pertanyaan yaitu “Apakah Pancasila perlu ditetapkan sebagai norma hukum dan norma etika yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjunjung nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan?”.

NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI NORMA ETIKA DAN NORMA HUKUM

Nilai-nilai Pancasila terdapat di dalam sila-sila pada Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila itu yaitu nilai Ke-Tuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan.⁴ Nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atau dengan kata lain nilai-nilai tersebut tidak boleh dibaca secara partikular. Walaupun masing-masing sila tersebut diambil nilai-nilai utamanya, tidak membuat makna pembacaan sila secara utuh menjadi tidak bermakna.

Pancasila mempunyai isi arti umum dan khusus. Notonagoro mengatakan bahwa mengenai hal-hal yang sama-sama terkandung dalam sesuatu yang di dalam wujud keseluruhannya berbeda, dapat lebih lanjut dikatakan bahwa itulah yang menjadi unsur-unsur yang umum dari semua sesuatu itu, sedangkan hal-hal yang menyebabkan sesuatu yang satu berbeda dengan yang lain, itu merupakan unsur-unsur yang khusus.⁵ Notonagoro membagi menjadi dua isi arti Pancasila yang bersifat umum yaitu menjadi Pancasila sebagai dasar filsafat negara mempunyai isi arti yang abstrak, umum, universal, tetap tidak berubah (disingkat menjadi Pancasila yang umum universal), dan Pancasila dalam wujud pelaksanaannya sebagai pedoman praktis bagi penyelenggaraan negara mempunyai isi arti yang umum kolektif (disebut menjadi Pancasila yang umum kolektif).⁶ Pancasila dari unsur-unsur yang khusus juga dibagi menjadi dua yaitu Pancasila yang khusus partikular yaitu nilai-nilai Pancasila yang bersifat khusus dan mengikat banyak kumpulan-kumpulan yang sama bagiannya, kemudian Pancasila yang khusus singular yaitu khusus yang lebih praktis tunggal.



⁴ Notonagoro. *Op. Cit.* 19.

⁵ *Ibid.* 39.

⁶ *Ibid.* 36 & 40).


Nilai-nilai Pancasila dapat pula diturunkan dari Pancasila yang umum universal, ke Pancasila umum kolektif, ke Pancasila khusus partikular, dan ke Pancasila khusus singular. Agar lebih memudahkan memahaminya maka dapat dicontohkan tentang sila pertama dalam Pancasila yaitu Ketuhanan. Pancasila umum universal memaknai Ketuhanan dalam arti umum seumum-umumnya lintas waktu dan tempat. Pancasila umum kolektif memaknai Ketuhanan di Indonesia yaitu konsep Tuhan yang umum di Indonesia, artinya di Indonesia dipahami dan disepakati secara bersama bahwa Tuhan itu adalah Yang Maha Esa atau Satu atau Tunggal, kemudian isi arti Pancasila yang umum kolektif ini diwujudkan pelaksanaannya sebagai pedoman praktis bagi penyelenggaraan negara. Pancasila khusus partikular memaknai Ketuhanan di Indonesia dan terbagi-bagi lagi tetapi tetap dimaknai sebagai Tuhan itu Yang Maha Esa, seperti yang terdapat di dalam agama-agama yang ada di Indonesia yaitu Ketuhanan dalam konsep Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. Pancasila yang khusus singular memaknai Ketuhanan secara privat atau pemahaman individual yang memiliki satu agama.

Nilai-nilai Pancasila terdapat di dalam sila-sila pada Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila itu yaitu nilai Ke-Tuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan.⁷ Nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atau dengan kata lain nilai-nilai tersebut tidak boleh dibaca secara partikular. Walaupun masing-masing sila tersebut diambil nilai-nilai utamanya, tidak membuat makna pembacaan sila secara utuh menjadi tidak bermakna.

Pancasila itu berbentuk piramida yang saling memiliki keterkaitan antara sila satu dengan yang lainnya. Sila pertama menjadi dasar bagi sila-sila selanjutnya dan tiap-tiap sila itu ialah penjelmaan atau pengkhususan daripada sila yang mendahuluinya. Sila yang pertama adalah dasar umum, jadi dasar yang terbesar lingkungannya, dan sila kelima adalah sila yang paling khusus, yang lingkungannya terbatas. Pancasila itu dapat digambarkan sebagai kesatuan yang berbentuk sebagai suatu bangunan yang bertingkat, yang tingkatnya makin meninggi makin menjadi kurang luas. Adapun basisnya ialah sila pertama yaitu Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan puncak piramidanya ialah keadilan sosial, yang sesuai dengan rumusan sila kelima untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan tujuan daripada empat sila lainnya. Pancasila juga dikatakan “bangunan (wadah) gotong

⁷ *Ibid.* 19.

royong”, yang dimaksud bahwa isi kesatuan daripada lima sila adalah gotong royong. Lihat gambar di bawah sebagai ilustrasi sederhananya.



Norma etika dan norma hukum di dalam pemaknaan Pancasila masuk pada ranah subjek (*subject*), yang subjek itu dipersatukan (*unite the subject*) dan membentuk yang namanya rakyat (*intersubjective*). Apabila melihat hubungan secara vertikal kaitannya dengan subjek (*subject*) dan Tuhan (*Suprasubject*) domain norma etika dan norma hukum juga mendapatkan tempat, seperti yang diatur dan ditetapkan di dalam kitab suci, dan uraian penjelasannya dijelaskan di dalam hadist serta pendapat ulama (dalam agama Islam), begitu juga dengan agama lainnya.

Pancasila itu adalah ruhnya dari norma etika dan norma hukum, dan Pancasila itu berisi nilai-nilai yang diturunkan baik itu dari Pancasila yang umum universal, ke Pancasila yang umum kolektif, ke Pancasila yang khusus partikular, ke Pancasila yang khusus singular. Nilai-nilai yang diturunkan itu menjadi basis bagi norma etika dan norma hukum. Penegasannya ialah tidak perlu menjadikan Pancasila sebagai norma etika dan norma hukum, karena Pancasila itu merupakan ruh, ruh itu tidak perlu dijadikan fisik karena dia tranfisik, tetapi yang tranfisik itu tidak bisa dilepaskan dari yang fisik. Sedangkan norma etika dan norma hukum adalah yang fisik karena keduanya adalah cara berperilaku dan aturan berperilaku. Norma etika itu juga merupakan kebiasaan-kebiasaan yang diambil dari tingkah laku dan menjadi acuan terhadap tingkah laku, sehingga norma etika itu sifatnya partikular, bahkan sangat partikular pemaknaannya walaupun secara pemakaian istilah dimungkinkan

sama. Norma etika yang diambil dari tingkah laku subjek dan menjadi acuan terhadap tingkah laku subjek berikutnya, sebahagiannya dapat dijadikan sebagai norma hukum. Dapat dikatakan adalah norma hukum itu datangnya dari sebagian etika.

Pancasila adalah dasar yang paling dalam, dasar yang fundamental, dasar dari segala peraturan serta perbuatan hidup bermasyarakat dan bernegara, sehingga semua peraturan dari yang paling tinggi sampai dengan yang terendah harus didasarkan atas Pancasila.⁸ Apabila dasar yang fundamental itu ditetapkan sebagai norma etika dan norma hukum maka akan membatasi makna Pancasila itu sendiri. Perlu disadari bahwa dengan Pancasila itu sebagai falsafah negara, maka Pancasila itu sudah menjadi basis bagi semua norma yang ada.

Notonagoro yang menyebutkan bahwa Pancasila ialah asas kultural, asas religius dan asas kenegaraan daripada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah berjiwa Pancasila, lahir dan batin, dalam seluruh hidupnya termasuk kenegaraan. Dicantumkannya Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pokok kaidah fundamental Negara Republik Indonesia, Deklarasi Kemerdekaan, Amanat Penderitaan (Hati Nurani) Rakyat, Bangsa Indonesia, maka Pancasila merupakan pula norma dasar hukum objektif, yang dengan jalan hukum tidak dapat dirubah. Pancasila merupakan asas kerohanian dan dasar falsafah bangsa yang sebagai dasar hukum objektif, serta mempunyai sifat religius.⁹ Pendapat Notonagoro ini menegaskan bahwa secara yuridis formil Pancasila juga telah ditetapkan sebagai basis yang fundamental yang menjadi norma etika dan norma hukum dalam melakukan aktivitas bernegara, khususnya bagi penyelenggara negara.

Pancasila secara prinsip adalah sebagai falsafah negara yang menjadi dasar segala norma yang ada di Indonesia, juga sebagai basis bagi pembentukan undang-undang yang ada, sehingga tidak harus ditetapkan sebagai norma etika dan norma hukum. Di lain sisi juga sila-sila Pancasila telah termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 yang memberikan penguatan bahwa Pancasila itu juga basis bagi peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Pencantuman sila-sila Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945 dimaknai sebagai penguatan eksistensi Pancasila itu sendiri, dan Penguatan terhadap Konstitusi Indonesia bahwa peraturan tertinggi di Indonesia itu berbasis pada Pancasila. Pencantuman Pancasila pada Pembukaan

⁸ Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika*. (Yogyakarta: Hanindita, 1987), 135.

⁹ Notonagoro. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pantjasila: Pengertian Inti-Isi-Mutlak daripada Pantjasila Dasar Falsafah Negara, Pokok Pangkal Pelaksanaannya setjara Murni dan Konsekwen*. Uraian pada Dies Natalis I Universitas Pantjasila Tanggal 18 Nop. 1967. (Jakarta: Universitas Pantjasila, 1967), 21.

Konstitusi Indonesia bukan dimaknai sebagai esensi dari Pancasila, karena esensi Pancasila itu ada di dalam Pancasila itu sendiri.

NILAI-NILAI PANCASILA MENJADI PEDOMAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN DAN BERTINDAK

Pancasila secara umum universal memiliki nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai-nilai Pancasila secara umum universal ini hampir dimiliki oleh bangsa lainnya. Pembedanya dengan Pancasila Indonesia yaitu terletak pada sila-sila Pancasila yang dibaca secara utuh, walaupun sila-sila yang dibaca secara utuh itu masih umum tapi disepakati secara kolektif sehingga disebut sebagai pemaknaan Pancasila secara umum kolektif. Pancasila secara umum kolektif ini yang kemudian menjadi acuan bagi norma etika dan norma hukum di Indonesia.

Penyelenggara negara di Indonesia secara keseluruhannya harus menjadikan Pancasila secara umum kolektif sebagai pedoman dalam membuat kebijakan dan di dalam melakukan tindakan. Penjelasan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam membuat kebijakan dan bertindak akan dijelaskan dalam artian Pancasila secara umum kolektif. Apabila ingin diturunkan lagi ke Pancasila dalam makna khusus partikular dan khusus singular maka dibutuhkan pengakajian lagi agar lebih tepat sasaran.

Sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, merupakan eksistensi sebagai negara yang religius yaitu adanya pengakuan terhadap keberadaan Tuhan. Hal ini diwujudkan dengan kenyataan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki keyakinan.¹⁰ Sila pertama ini bersifat kausa materialis yaitu nilai-nilai yang terdapat di dalam Sila ini semakin mengukuhkan keyakinan manusia terhadap kekuatan tunggal, yang dilihat dari nilai-nilai yang memang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak dulunya seperti nilai-nilai agama, dan adat istiadat.

Pada sila pertama terdapat Nilai Ke-Tuhanan, yang memiliki kata sifat ke-Tuhanan, dan Supra-Subjeknya adalah Tuhan. Tuhan didalilkan sebagai *Causa Prima, Motor Immobilis*, Sang Maha Pengatur, atau dalam konsep Jawa disebut *Sangkan Paraning*

¹⁰ Sudjito. *Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu Hukum Indonesia*. Disampaikan pada Seminar Hukum dan Konstitusi dengan tema “Pancasila untuk Pengembangan dan Pengamalan Ilmu Hukum” di Universitas Gadjah Mada, Tanggal 30 September-1 Oktober 2011, 22.

Dumadi.¹¹ Notonagoro menyebutkan sila pertama memaknai bahwa hakikat Tuhan adalah *Causa Prima*.¹² Istilah Tuhan jika dirumuskan dalam sudut hubungannya dengan hal di luar dirinya, adalah “yang diper-Tuhan”, dan ini berarti bahwa segala sesuatu di luar dirinya berada di dalam lingkungannya, yang tergantung daripada-Nya. Kata “Yang Maha Esa” diartikan sebagai “yang satu”,¹³ sehingga Tuhan Yang Maha Esa menjadi sebab yang satu atau yang pertama, dan menjadi sebab adanya yang lain, karena adanya yang lain tergantung kepada sebab yang pertama.

Susunan hierarki sila-sila pada Pancasila sangat tepat sekali meletakkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pertama, karena adanya sila pertama akan menjadi penyebab adanya sila-sila lainnya. Tuhan sebagai sebab yang pertama atau *Causa Prima*, tidak diartikan sebagai adanya pertama dan akan menjadi adanya yang akhir. Berbeda dengan ada yang diciptakan-Nya, dia ada dan kemudian akan berakhir. Perbedaan ini semakin mengokohkan posisi Tuhan sebagai sesuatu yang pertama yang sempurna, seperti yang dikatakan Soeprapto yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat sempurna dan abadi,¹⁴ dan pendapat Notonagoro menyebutkan sifat-sifat Hakikat Tuhan sebagai sebab yang pertama (*causa prima*) ialah tidak berubah, tidak terbatas, dan adanya itu harus dalam arti mutlak.¹⁵

Siswanto mengatakan pencantuman sila pertama menunjukkan bahwa Pancasila adalah suatu sistem pemikiran yang bersifat teistik. Pengakuan terhadap Tuhan menjadi hal yang mutlak di negara Indonesia. Pengakuan terhadap Tuhan di Indonesia jika dibaca sila pertama secara utuh dimaknai bahwa Indonesia memilih monoteisme, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶

Pemaknaan Sila Pertama ini diartikan bahwa adanya Negara tidak terlepas dari Tuhan. Negara dan Tuhan sebagai sebuah entitas yang tidak terlepas. Tuhan sebagai sesuatu yang menganugerahi adanya negara, sehingga eksistensi negara ditentukan oleh Tuhan. Konsekuensinya adalah urusan negara tidak boleh terlepas dari urusan Ketuhanan. Kaelan menyebutkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek

¹¹ Suwarno. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis dan Sosio-Yuridis Kenegaraan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 85.

¹² Notonagoro. *Op. Cit.* 74.

¹³ *Ibid.* 76.

¹⁴ Sri Soeprapto. *Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro*. (Yogyakarta: UNY Press, 2013), 89.

¹⁵ Notonagoro, *Op. Cit.* 77.

¹⁶ Joko Siswanto. *Pancasila: Refleksi Komprehensif Hal-Ihwal Pancasila*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), 89.

penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan.¹⁷ Penyelenggaraan negara tersebut bersifat material dan bersifat spiritual. Bersifat spiritual antara lain bentuk negara, tujuan negara, tertib negara, sistem negara, sedangkan bersifat spiritual atau kerohanian antara lain moral negara, moral penyelenggara negara dan lainnya.

Sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menjadi pokok pada sila ini adalah adanya nilai kemanusiaan. Di dalam nilai kemanusiaan terdapat sifat kemanusiaan, yang subjeknya adalah manusia. Istilah kemanusiaan itu ialah “kesesuaian dengan hakikat manusia”.¹⁸ Kemanusiaan yang sesuai dengan hakikat manusia di dalam Pancasila ialah kemanusiaan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila kedua mengisyaratkan bahwa di dalamnya ada subjek yaitu manusia yang memiliki nilai kemanusiaan, di mana manusia itu harus dituntut untuk adil dan beradab. Manusia dalam sila ini bersifat monopluralis yaitu di dalam ketunggalannya, manusia juga tertuntut untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial, yang mengedepankan nilai kemanusiaannya sebagai wujud keberadabannya. Monopluralisnya manusia juga di lihat dari kata adil yang terdapat di dalam sila kedua ini, yaitu manusia harus adil pada dirinya sendiri, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan adil seperti dia memperlakukan dirinya sendiri.

Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, kata kemanusiaan memang kata dasarnya adalah manusia, tetapi dalam sila kedua ini bukan menitikberatkan pada manusia-nya melainkan pada nilai kemanusiaannya. Nilai kemanusiaan ini, dapat dimiliki oleh subjek, yang subjek itu bukan hanya manusia saja, melainkan alam juga sebagai subjek. Sila kedua bukan berbunyi manusia yang adil dan beradab, melainkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menandakan bahwa nilai kemanusiaannya yang dikedepankan, karena manusia bisa memiliki nilai kemanusiaan, dan bisa tidak memilikinya. Nilai kemanusiaan ini juga dapat dimiliki oleh alam, sehingga maksud dari sila kedua, intinya bukan hanya manusia, melainkan juga untuk alam. Jelas bahwa posisi alam sama dengan manusia yaitu sebagai subjek dan dilegitimasi dalam sila kedua.

¹⁷ Kaelan. *Op. Cit.* 199.

¹⁸ Notonagoro. *Op. Cit.* 87.

Sila kedua memuat nilai kemanusiaan, bukan nilai kealaman, karena manusia berupaya menafsir dirinya sendiri, bahwa manusia yang baik adalah manusia yang bisa memanusiakan manusia. Pada kenyataannya di dalam kebaikan manusia sebagai subjek juga terdapat pada alam sebagai subjek, sehingga istilah kemanusiaan atau kealaman atau bahkan kesubjekan, itu bisa mendekati sama, yang membedakannya adalah badannya saja, namun nilai nya tetap sama yaitu memiliki tabiat saleh. Seperti Bakker menyebutkan *man humanizes himself in humanizing the world around him*,¹⁹ atau manusia tidak hanya memanusiakan manusia, melainkan memanusiakan dan memuliakan alam sebagai wujud manusia yang berakal budi.

Penyelenggara negara dalam membuat kebijakan dan melakukan tindakan menjadikan dasar bahwa penyelenggara negara yang memiliki nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, memposisikan dirinya sebagai penyelenggara negara yang mengurus negara dan subjek-subjek yang ada di dalamnya dengan adil dan beradab. Subjek itu juga bukan hanya negara dan manusia saja, melainkan juga alam, sehingga hak-hak semua subjek harus dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara.

Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang di dalamnya terkandung nilai persatuan, dan memiliki kata dasar “satu”, serta terdapat imbuhan per-an. Imbuhan per-an adalah *konfiks* (awalan-akhiran). Imbuhan per-an di sini memiliki arti yaitu menyatakan makna perbuatan dan menyatakan proses. Artinya adalah adanya perbuatan untuk menjadikan satu, sehingga perbuatan itu ada prosesnya. Berarti bahwa dahulunya Indonesia ini bukan satu, sehingga diupayakan untuk menjadi satu. Menjadikan satu bukan bermakna seperti seolah-olah dikumpulkan dalam satu tempat saja, melainkan satu di sini adalah menyatukan semua unsur, baik itu manusia yang memiliki ras, suku, budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda, maupun wilayah yang letaknya berbeda-beda. Semuanya disatukan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Indonesia, sekali lagi ditekankan dalam hal ini, yang disatukan bukan hanya manusianya saja, melainkan alamnya juga disatukan sehingga membentuk lingkungan Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila.

Tuhan sebagai pencipta alam dan manusia, yang mana alam dan manusia itu memiliki nilai kemanusiaan, maka satu kesatuan ini disebut dengan persatuan. Persatuan bukan hanya bicara manusia saja, melainkan alam juga merupakan wujud menjadi adanya negara Indonesia. Jika manusia saja yang ada pada sebuah negara, maka bagaimana manusia

¹⁹ J.W.M. Bakker. *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 22.

bisa tinggal, karena manusia membutuhkan alam untuk tempat dan kehidupannya manusia, dan alam membutuhkan manusia agar lebih diperindah dan dijaga. Persatuan itu harus dimaknai bahwa menyatukan alam dengan berbagai macam yang ada pada manusia baik itu kultur, ras, bahasa dan lain-lainnya.

Persatuan itu menyatukan individu manusia dengan individu manusia lainnya, juga kumpulan individu manusia tadi dengan alam Indonesia itu sendiri, kemudian kumpulan tersebut disebut dengan rakyat. Sila keempat memuat nilai kerakyatan, Soeprapto menyebutkan kerakyatan mengandung sifat cita-cita kefilosofan, yaitu negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat. Negara kerakyatan merupakan negara demokrasi monodualis, yaitu dapat dikembalikan kepada sifat kodrat manusia sebagai perseorangan dan makhluk sosial.²⁰

Sila keempat Pancasila memuat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menyebutkan bahwa kumpulan individu manusia dan alam adalah rakyat, harus ada yang memimpin dengan kebijaksanaan, caranya adalah musyawarah perwakilan. Rakyat menunjuk salah satu di antara rakyat tersebut sebagai pemimpin. Pemimpin itu semulanya adalah rakyat dan akan terus menjadi rakyat, hanya saja diberikan kuasa untuk memimpin, bukan menguasai secara absolut. Pemimpin seyogyanya harus memimpin rakyatnya dengan bijaksana.

Keseluruhan rangkaian sila-sila dari sila pertama hingga sila keempat diharapkan akan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa keadilan sosial bukan hanya adilnya menurut manusia dan untuk manusia saja, tetapi keadilan itu untuk seluruh subjek yang ada di Indonesia, karena seluruh subjek itu adalah sama, baik itu alam, maupun manusia itu sendiri.

Sila kelima yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang di dalamnya terkandung nilai Keadilan, yang kata dasarnya adalah adil. Adil dalam Pancasila lebih menitikberatkan pada keadilan sosial. Keadilan sosial menurut Sudjito berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual.²¹ Keadilan yang dimaksud ialah bukan keadilan formal, sesuatu keadilan yang lahir karena perundang-undangan, melainkan keadilan yang dikaitkan dengan habitat sosialnya, yaitu masyarakat Indonesia dalam bingkai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁰ Sri Soeprapto. *Op. Cit.* 101.

²¹ Sudjito. *Op. Cit.* 33.

Soeprapto juga menyebutkan keadilan sosial adalah tentang hidup dan hubungan keadilan di antara sesama manusia, tetapi di dalamnya seharusnya juga terselenggara keadilan dalam hubungan dengan Tuhan, yaitu keadilan religius, serta keadilan dalam hubungan hidup terhadap diri sendiri atau keadilan pribadi, agar terlaksana penjelmaan segenap unsur hakikat manusia dalam kesatuan monopluralis.²²

Penjelasan kelima nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila itu dapat diturunkan menjadi Pancasila yang khusus partikular, dalam artiannya khusus bagi penyelenggara negara. Nilai-nilai itu adalah nilai teistik religius, nilai kesubjekan yang beradab, nilai persatuan yang holistik, nilai kemusyawarahan dan kebijaksanaan, serta nilai keadilan bagi seluruh subjek berdasarkan habitat sosialnya.

KESIMPULAN

Pancasila tidak perlu ditetapkan sebagai norma hukum dan norma etika yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjunjung nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan, karena akan mengurangi esensi dari Pancasila itu sendiri. Pada prinsipnya Pancasila itu adalah landasan filsafat negara sehingga Pancasila sudah merupakan bagian dari setiap yang ada, baik itu semua norma yang ada maupun kaedah-kaedah hukum yang ada. Hanya saja yang diperlukan adalah memperkuat pemaknaan nilai-nilai, dan koherensi antar nilai Pancasila dari yang umum universal, ke umum kolektif, ke khusus partikular dan ke khusus singular. Kemudian setelah itu antar nilai-nilai yang ada itu tadi juga diperlukan koherensinya dengan kebijakan dan bertindakya penyelenggara negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, J.W.M. *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Notonagoro. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pantjasila: Pengertian Inti-Isi-Mutlak daripada Pantjasila Dasar Falsafah Negara, Pokok Pangkal Pelaksanaannja setjara Murni dan Konsekwen*. Uraian pada Dies Natalis I Universitas Pantjasila Tanggal 18 Nop. 1967. Jakarta: Universitas Pantjasila, 1967.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1980.

²² Sri Soeprapto. *Op. Cit.* 109.

- Rousseau, Jean Jacques. *The Social Contract, Or Principles of Political Right*. Translated by G.D.H. Cole. Virgil: Public Domain, 1762.
- Siswanto, Joko. *Pancasila: Refleksi Komprehensif Hal-Ihwal Pancasila*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.
- Soeprapto, Sri. *Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro*. Yogyakarta: UNY Press, 2013.
- Sudjito. *Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu Hukum Indonesia*. Disampaikan pada Seminar Hukum dan Konstitusi dengan tema “Pancasila untuk Pengembangan dan Pengamalan Ilmu Hukum” di Universitas Gadjah Mada, Tanggal 30 September-1 Oktober 2011.
- Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika*. Yogyakarta: Hanindita, 1987.
- Suwarno. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis dan Sosio-Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.